



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 257 TAHUN 1981**

TENTANG

**PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 1981
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan kegiatan pemerintahan dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas pokok Departemen Dalam Negeri, dipandang perlu mengadakan perubahan beberapa pasal dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1978 tentang Perubahan beberapa pasal dari Lampiran 1, 8, 9, 10, dan 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana di-

ubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1976 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1977 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1978;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 Tahun 1980 tentang Perubahan Beberapa pasal dari Lampiran 1, Lampiran 5 dan Lampiran 6, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1980.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1980 tentang Perubahan pasal 7 Lampiran 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 1974 Jo pasal 1 angka 1 huruf c Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi Departemen.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI BAB III PARAGRAF 6, KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 1981 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Pasal 1

Mengubah beberapa pasal dari BAB III Paragraf 6, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri sebagai berikut :

1. Pada Pasal 395 :
 - a. Ditambah satu ketentuan baru menjadi huruf e baru yang berbunyi:
Huruf e baru :
melakukan kegiatan untuk menciptakan situasi atau kondisi yang diperlukan dalam rangka pembinaan informasi pengamanan;
 - b. Huruf e lama diubah menjadi huruf f baru.
2. Pada pasal 396 :
Ditambah satu ketentuan baru menjadi huruf f baru yang berbunyi :
Huruf f baru :
Sub Direktorat Informasi Pengamanan.
3. Pada pasal 403 :
Huruf b
diubah sehingga berbunyi "Seksi Pembinaan Politik".
4. Pada pasal 404 :
Ayat (2) diubah sehingga berbunyi :
Seksi Pembinaan Politik mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana, langkah-langkah dan melakukan kegiatan mengadakan hubungan dengan instansi lain dalam rangka pembinaan politik.
5. Ditambah 4 (empat) ketentuan baru menjadi pasal 416a, 416b, 416c dan pasal 416d baru yang berbunyi :

Pasal 416a

Sub Direktorat Informasi Pengamanan mempunyai tugas melakukan kegiatan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang diperlukan dalam rangka pembinaan informasi pengamanan.

Pasal 416b

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 416a, Sub Direktorat Informasi Pengamanan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengumpulan, mensistimatisasikan, mengolah dan mengevaluasi data dalam rangka pembinaan informasi pengamanan serta melaksanakan pengamatan ditempat;
- b. melakukan monitoring atas kegiatan-kegiatan untuk menciptakan situasi atau kondisi yang diperlukan dalam rangka pembinaan informasi pengamanan;
- c. melakukan komunikasi dengan instansi lain untuk menciptakan situasi

atau kondisi yang diperlukan dalam rangka pembinaan informasi pengamanan;

- d. melakukan deteksi dan penggalangan untuk menciptakan situasi atau kondisi yang diperlukan dalam rangka pembinaan informasi pengamanan.

Pasal 416c

Sub Direktorat Informasi Pengamanan terdiri dari :

- a. Seksi Informasi Pengamanan Wilayah I;
- b. Seksi Informasi Pengamanan Wilayah II;
- c. Seksi Informasi Pengamanan Wilayah III;
- d. Seksi Informasi Pengamanan Wilayah IV;
- e. Seksi Informasi Pengamanan Wilayah V;
- f. Seksi Informasi Pengamanan Wilayah VI.

Pasal 416d

- (1) Seksi Informasi Pengamanan Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pengumpulan data, melakukan komunikasi dengan instansi lain, monitoring, deteksi dan penggalangan untuk menciptakan situasi atau kondisi yang diperlukan dalam rangka pembinaan informasi pengamanan di Wilayah Sumatera.
- (2) Seksi Informasi Pengamanan Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pengumpulan data, melakukan komunikasi dengan instansi lain, monitoring, deteksi dan penggalangan untuk menciptakan situasi atau kondisi yang diperlukan dalam rangka pembinaan informasi pengamanan di Wilayah Jawa.
- (3) Seksi Informasi Pengamanan Wilayah III mempunyai tugas melakukan kegiatan pengumpulan data, melakukan komunikasi dengan instansi lain, monitoring, deteksi dan penggalangan untuk menciptakan situasi atau kondisi yang diperlukan dalam rangka pembinaan informasi pengamanan di Wilayah Kalimantan.
- (4) Seksi Informasi Pengamanan Wilayah IV mempunyai tugas melakukan kegiatan pengumpulan data, melakukan komunikasi dengan instansi lain, monitoring, deteksi dan penggalangan untuk menciptakan situasi atau kondisi yang diperlukan dalam rangka pembinaan informasi pengamanan di Wilayah Sulawesi.
- (5) Seksi Informasi Pengamanan Wilayah V mempunyai tugas melakukan ke-

giatan pengumpulan data, melakukan komunikasi dengan instansi lain, monitoring, deteksi dan penggalangan untuk menciptakan situasi atau kondisi yang diperlukan dalam rangka pembinaan informasi pengamanan di Wilayah Nusa Tenggara.

- (6) Seksi Informasi Pengamanan Wilayah VI mempunyai tugas melakukan kegiatan pengumpulan data, melakukan komunikasi dengan instansi lain, monitoring, deteksi dan penggalangan untuk menciptakan situasi atau kondisi yang diperlukan dalam rangka pembinaan informasi pengamanan di Wilayah Maluku dan Irian Jaya.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 7 Oktober 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

